



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ciamis, 10 Oktober 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Warung, tempat tinggal di Desa Natai Sedawak XXXXXX, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ciamis, 24 November 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Ciwahangan XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Baregbeg, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 17 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at 20 Februari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Ratawangi XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat selama lebih kurang 5 tahun, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir di Ciamis tanggal 30 April 2015 umur 7 (tujuh) tahun, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - a. Tergugat pamit pergi untuk bekerja namun tidak pernah ada kabar;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama 2 tahun berturut-turut, sehingga Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dan ayah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Oktober 2020 disebabkan Tergugat pergi tidak ada kabar dan tidak pernah memberi nafkah selama 2 tahun berturut-turut. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masuk kategori anak usia dibawah umur, yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105 menjelaskan pada ayat (1) berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";
7. Bahwa Penggugat menginginkan anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya karena Penggugat lebih mengerti

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan kasih sayang dan mereka sudah sangat dekat dengan Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah tersebut, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Ciamis tanggal 30 April 2015 berada dibawah hadhanah Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 22 November 2022 dan 01 Desember 2022, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya mengenai hak asuh anak, sebagaimana tersebut pada petitum angka 3;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Februari 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, yang oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P, diberi tanggal, serta diparaf;

2. Bukti Saksi

- a. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut XXXXXX, Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di Desa Ratawangi, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak yang saat ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak sekitar tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut saksi mengetahui berdasarkan cerita cucu saksi yang merupakan anak Penggugat, dimana percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat saat masih berumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan hanya sekali kepada anaknya dengan nominal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer bank;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat;

- b. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tjilik Riwt XXXXXX, Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di Desa Ratawangi, Ciamis ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar tahun 2018 yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui dari cerita Penggugat karena masalah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga, termasuk nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pamit pergi untuk bekerja namun tidak pernah ada kabar dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama 2 tahun berturut-turut sehingga tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dan ayah, dan puncaknya pada bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PA.Skr



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan, oleh karenanya Penggugat dibebani untuk melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P (**Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis**) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-nazegelen dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (**Saksi I** dan **Saksi II**) yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** tidak melihat langsung, mendengar langsung, dan mengetahui dengan pasti mengenai penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali sebatas cerita Penggugat kepada saksi, namun saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sendiri bahwa sekurang-kurangnya sejak kurang lebih tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang dari keterangannya tersebut dapat disangka (bukti persangkaan hakim) bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan gugatan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, bukti surat, keterangan saksi, dan persangkaan hakim ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 20 Februari 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin sebagai suami dan ayah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia,

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tujuan perkawinan sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak sosiologis, budaya dan agama dalam masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut) dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

2. Kitab Tafsir ash-Shawi, jilid IV, halaman 204:

فَإِنْ اِخْتَلَفَ بَأَنَّ لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةً وَلَا مَوَدَّةً فَالْمُنَاسِبُ الْمَفَارَقَةُ

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah perceraian"*;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan No. 109/Pdt.G/2022/PA.Skr



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan, alat bukti, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di dalam sidang, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (*Vide* Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara lisan telah mencabut gugatannya mengenai hak asuh anak sebagaimana tersebut pada petitum gugatan angka 3, oleh karenanya gugatan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal **8 Desember 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Awwal 1444** Hijriah, oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Sukamara dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 625.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 125.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 855.000,00
Terbilang	(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)